

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) mengakui manusia pribadi sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945¹ dinyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah orang. Orang dalam arti hukum terdiri dari manusia pribadi dan badan hukum. Manusia pribadi adalah subyek hukum dalam arti biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya yang berakal, berprasaan dan berkehendak. Badan hukum adalah subyek hukum dalam arti yuridis, sebagai gejala dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum, mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia pribadi.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 1653 KUHPdt terdapat tiga macam klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya, yaitu:

1. Badan hukum yang **dibentuk** oleh pemerintah, seperti badan-badan pemerintahan, perusahaan-perusahaan negara;
2. Badan hukum yang **diakui** oleh pemerintah, seperti perseroan terbatas, koperasi;

¹ Indonesia. *Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat*, UI Press, Jakarta, 2002.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. I. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 26.

3. Badan hukum yang **diperbolehkan** atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal, seperti Yayasan (pendidikan, sosial, keagamaan, dan lain-lain).³

Apabila dilihat dari segi tujuan keperdataan yang hendak dicapai oleh badan hukum itu, maka badan hukum keperdataan dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, sebagai berikut:

1. Badan hukum yang bertujuan untuk memperoleh laba (*profit*), yaitu perusahaan negara dan perusahaan swasta;
2. Badan hukum yang bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan para anggotanya, yaitu koperasi;
3. Badan hukum yang bertujuan bersifat nirlaba (*non profit*), yaitu Yayasan.⁴

Yayasan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *stichting*, yang berarti “lembaga”, dimana istilah tersebut berasal dari kata *stichten* yang artinya membangun atau mendirikan. Yayasan sebenarnya sudah sangat dikenal dan dipergunakan dalam kegiatan kemasyarakatan di Indonesia, yang diperkirakan dimulai sejak tahun 1950-an.⁵ Sebagai salah satu contoh adalah pendirian Yayasan Dana Pensiun HBM (*Stichting Pensioenfonds Hollands Beton Maatschappij Indonesie*), yakni suatu Yayasan yang bertujuan menjamin keuangan para pegawai NV HBM.⁶

Keberadaan Yayasan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan (Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004) keberadaan dan pendiriannya mengacu pada hukum kebiasaan dan Yurisprudensi, seperti putusan Mahkamah Agung tertanggal 27 Juni 1973 No. 124 K/Sip/1973⁷ yang mempertimbangkan suatu Yayasan sebagai badan hukum, dalam

³ *Ibid*, hlm. 29

⁴ *Ibid*, hlm. 31.

⁵ Santi Hendrarti. *Peran Yayasan dalam Kegiatan Bisnis dan aspek Pengawasannya (Pasca Undang Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan)*. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.

⁶ Gatot Suparmono. *Hukum Yayasan di Indonesia*, Cet.I, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 3.

⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

hal ini merupakan yurisprudensi untuk memberikan kepastian hukum tentang keberadaan Yayasan sebagai suatu badan hukum.

Adanya Yurisprudensi di atas, karena sejak lama telah timbul perdebatan di kalangan ahli hukum mengenai apakah Yayasan adalah suatu badan hukum atau bukan.⁸ Meskipun demikian, selama waktu itu Yayasan dikehendaki berstatus badan hukum, seperti pengertian Yayasan yang dikemukakan oleh Scholten, bahwa:

“Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut; (a) mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan; (b) mempunyai tujuan sendiri (tertentu); (c) mempunyai alat perlengkapan”.⁹

Terdapat kerancuan dari status yang ingin dimiliki oleh Yayasan sebagai badan hukum tetapi pada dasarnya Yayasan itu sendiri tidak memiliki payung hukum yang tegas untuk mengaturnya, membuat adanya ketidakpastian hukum. Baru setelah 56 tahun merdeka, Indonesia mempunyai peraturan mengenai Yayasan yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 No. 112 dan Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4132) pada tanggal 6 Agustus 2001 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 6 Agustus 2002, yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 115) (selanjutnya disebut Undang-Undang Yayasan).

Dengan berlakunya Undang-Undang Yayasan, secara tegas Undang-Undang menyatakan bahwa Yayasan adalah merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris dan status badan hukum itu sendiri diperoleh setelah pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

⁸ Chatmarasjid Ais. *Badan Hukum Yayasan*, Edisi Revisi, Cet. II, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 47.

⁹ Suparmono. *Op. Cit.* hlm. 2.

Indonesia.¹⁰ Untuk selanjutnya Yayasan dapat menjalankan fungsinya sebagai badan hukum.

Yayasan sebagai badan hukum merupakan hasil ide hukum dari pendiri atau para pendirinya, artinya yayasan sebagai hasil ide hukum (dalam bentuk badan hukum) tersebut oleh hukum diberikan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya dimiliki manusia sebagai subjek hukum. Karena tergantung pada pendiri, organ yayasan (Pembina, pengurus maupun pengawas), sekalipun terdapat penggantian diantara mereka tidak merubah keberadaan yayasan tersebut.¹¹

Dari fungsi yang dimiliki Yayasan, terdapat definisi Yayasan itu sendiri, yaitu badan hukum yang tidak mempunyai anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial,¹² sedangkan Undang-Undang Yayasan memberikan definisi adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Definisi dalam Black's Law Dictionary, edisi kelima, 1979 menyebutkan:

“permanent fund established and maintained by contributions for charitable, educational, religious or other benevolent purpose, an institution or association given to rendering financial aid to colleges, schools and charities and generally supported by gift for such purposes”.

Pendapat lain dari Rochmat Soemitro tentang definisi Yayasan adalah merupakan suatu badan usaha yang lazimnya bergerak di bidang sosial dan bukan menjadi tujuannya mencari keuntungan, melainkan tujuannya ialah untuk melakukan usaha yang bersifat sosial.¹³ Ada kesamaan maksud dan tujuan dari pengertian akan Yayasan sebagai badan hukum sosial, yaitu tidak mencari keuntungan (*non profit oriented*), tetapi mempunyai tujuan ideal yaitu untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat (sosial).

¹⁰ Indonesia. *Undang-Undang Yayasan*, UU No. 16 Tahun 2001, LN No. 112, psl. 11.

¹¹ L. Budi Margono. *Hukum Yayasan Antara Fungsi Karikatif atau Komersial*. (Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001)., hm. 23.

¹² Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm. 1278.

¹³ Ais, *Op. Cit.*, hlm. 148-149.

Sedangkan menurut I.P.M Ranu Handoko, BA dalam bukunya, Terminologi Hukum, yang dimaksud dengan yayasan adalah organisasi yang biasanya bertujuan sosial/pendidikan, badan hukum yang abstrak.¹⁴ Yayasan disini, dikategorikan sebagai suatu organisasi, badan hukum yang sifatnya abstrak. Tidak dijelaskan, mengapa yayasan itu dikatakan sebagai badan hukum yang sifatnya abstrak.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata kita, hanya memuat 1 pasal, yaitu Pasal 365 yang menyinggung tentang yayasan. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa yayasan itu merupakan suatu perhimpunan yang berbadan hukum, walaupun tidak dijelaskan unsur-unsur dari yayasan itu sendiri. Isi pasal itu hanya menekankan masalah perwalian yang dapat dilakukan oleh suatu yayasan atau lembaga amal yang dalam anggaran dasarnya mencantumkan kegiatan usaha untuk memelihara anak-anak yang belum dewasa, atas perintah hakim.¹⁵

Perkembangan Yayasan sebagai suatu badan hukum di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami kemajuan yang sangat pesat dan dipergunakan dalam pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat, untuk mengembangkan jiwa sosial atau pengabdian, maka memilih yayasan sebagai bentuk badan hukumnya adalah yang tepat. Maka penting bagi pendiri untuk memastikan dan memantapkan tujuan pendirian yayasan untuk kegiatan *non profit oriented* (sosial, kemanusiaan dan keagamaan).¹⁶

Yayasan-Yayasan yang pada umumnya bergerak di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, kesenian, olah raga, keagamaan dan lain-lain, banyak yang bukan bertujuan ideal, sosial dan kemanusiaan tetapi lebih kepada untuk memperkaya para pendiri, pengurus dan pengawas dan juga menghindari pajak¹⁷

¹⁴ I.P.M. Ranu Handoko. *Terminologi Hukum: Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 297.

¹⁵ Indonesia. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 15, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), psl. 365.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 25.

¹⁷ Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*, UU No. 17 Tahun 2000, psl. 4 Ayat (3) : tidak termasuk sebagai Objek Pajak, antara lain :

yang seharusnya dibayar, dan yang lebih parah lagi adalah untuk memperoleh berbagai fasilitas/bantuan dari Negara.

Di Indonesia, apabila diperhatikan anggaran dasarnya, hampir semua Yayasan didirikan untuk tujuan nir laba (*non profit*). Namun demikian hal itu tidak berarti bahwa dalam praktek Yayasan-Yayasan tersebut tidak menjalankan kegiatan yang bersifat komersial. Di bidang pendidikan kritik kerap ditujukan pada institusi penyelenggara pendidikan dimana badan hukum yang digunakan adalah Yayasan. Harus diakui bahwa pengelolaan Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan tidak sedikit yang menjurus pada pencarian keuntungan. Demikian pula Yayasan yang mengelola rumah-rumah sakit mewah dianggap sebagai tidak sejalan dengan tujuan dari Yayasan yang bersifat *non profit*.¹⁸

Berbeda dengan di Negara-negara lain, dimana Yayasan-Yayasan yang besar umumnya disponsori oleh perusahaan swasta atau pengusaha-pengusaha kaya sebagai sumber dananya. Yayasan yang didirikan oleh pengusaha atau perusahaan yang besar tidak perlu susah memikirkan bagaimana cara mencari dana karena memang sudah dianggarkan oleh pengusaha atau perusahaan yang mendirikannya tersebut, sebagai contoh *Ford Foundation*, *Toyota Foundation*, *World Wide Foundation*.

Banyak Yayasan yang berkembang pesat, apakah didukung dengan modal yang kuat atau karena adanya fasilitas dari penguasa yang tidak sejalan dengan tujuan ideal dari badan hukum Yayasan. Misalnya Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, karena didukung dengan modal yang besar dari pendirinya,

-
1. Bantuan Sumbangan;
 2. Zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan penerima zakat yang berhak;
 3. Harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial atau pengusaha kecil sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

¹⁸ Hikmahanto Juwana, “*Pengelolaan Yayasan di Indonesia dan RUU Yayasan.*” <http://www.bapenas.go.id>, diakses 24 Oktober 2008.

dapat menjadi pusat pendidikan yang jauh dari nilai-nilai sosial, biaya SPP yang tinggi, uang bangunan, dan lain-lain yang nantinya akan memperkaya diri para pendiri dan pengurus yang umumnya masih dari kalangan keluarga sendiri.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Yayasan, maka keberadaan Yayasan sebagai suatu badan hukum semakin jelas. Syarat-syarat Yayasan untuk menjadi badan hukum, karakteristik Yayasan, keberadaan organ-organ Yayasan bahkan penggabungan dan pembubaran Yayasan juga diatur dalam undang-undang tersebut.

Berlakunya undang-undang tersebut diharapkan Yayasan benar-benar menjadi badan hukum yang tidak bertujuan mencari keuntungan semata (*profit oriented*) namun mempunyai maksud dan tujuan yang semakin jelas bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan serta dapat memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat luas mengenai Yayasan, dengan tidak berlindung dibalik legitimasi Yayasan sebagai badan hukum sosial untuk mencapai tujuan dari pendiri dan/ atau pengurusnya saja. Terlebih dengan dalih peran serta masyarakat diperlukan untuk menopang keberadaan Yayasan yang bersifat sosial itu melalui sumbangan bebas yang sering kali dijumpai dengan tidak dapat dilihat pertanggungjawabannya secara langsung. Padahal sebagai badan hukum Yayasan dituntut untuk mengadakan laporan tahunan dan diumumkan secara terbuka di kantor Yayasan¹⁹. Atau bahkan bagi Yayasan yang memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, atau pihak lain sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta) atau lebih²⁰ wajib mengumumkan ikhtisar laporan tahunannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.²¹

Atas laporan keuangan ini, organ Yayasan tidak dapat semauanya mempergunakan atau membagi-bagi harta kekayaan Yayasan, karena hal ini dilarang oleh undang-undang dan diharapkan organ Yayasan memang bekerja secara sukarela untuk mencapai tujuan Yayasan. Meskipun demikian, undang-

¹⁹ Indonesia. *Undang-Undang tentang Yayasan*, UU No. 16 Tahun 2001, psl., 52.

²⁰ *Ibid.*, psl. 52 ayat (2) a

²¹ *Ibid.*, psl. 52 ayat (2) b

undang ini menemukan kontroversi dan selalu menjadi pertanyaan, siapakah orang yang mau bekerja sukarela.

Sejak diundangkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, banyak pihak merasa keberatan atas beberapa ketentuan yang ada, misalnya ketentuan Pasal 5 yang menyatakan:

“Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan”

Karena banyak keberatan atas ketentuan dalam pasal ini, maka Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Pasal 5 berubah menjadi :

- (1) Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
- (2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam anggaran dasar Yayasan bahwa pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium dalam hal pengurus Yayasan:
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, Pembina dan pengawas; dan
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh
- (3) Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan.

Dalam hal ini Undang-Undang Yayasan secara tegas mengharuskan kekayaan yang dimilikinya terpisah dari kekayaan pendirinya. Alasan dari pemisahan harta kekayaan sebenarnya bertujuan mencegah jangan sampai kekayaan awal Yayasan masih merupakan harta pribadi atau harta bersama pendiri Yayasan, sedangkan Yayasan selaku badan hukum tidak mempunyai modal/kekayaan awal sama sekali. Padahal untuk melakukan kegiatannya ketika Yayasan itu baru berdiri harus didukung dengan dana dari Yayasan.²²

Persoalan-persoalan di atas banyak terjadi pada beberapa Yayasan di Kota Bandar Lampung pasca berlakunya Undang-Undang Yayasan karena kehendak

²² Supramono, *op cit.*, hlm., 37.

yang menyimpang untuk menjadikan Yayasan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan semata, padahal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Yayasan tidak boleh menjadi suatu badan hukum seperti Perseroan Terbatas yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Tetapi, Yayasan boleh untuk memperoleh keuntungan/surplus, sepanjang keuntungan tersebut dipergunakan untuk maksud dan tujuan yayasan dan bukan untuk kepentingan Pembina, Pengurus maupun Pengawas,²³ agar tidak bergantung selamanya dari sumbangan, tetapi keuntungan yang diperoleh haruslah semata-mata dipergunakan atau diperuntukkan bagi tujuan sosial dan kemanusiaan. Sebagai contoh, usaha kafetaria, mengadakan turnamen golf, atau acara bazaar maupun usaha komersil lainnya yang dilakukan yayasan dalam upaya mendapatkan *surplus* (dari “*sponsorship*”, penjualan tiket, keuntungan penjualan barang dan sebagainya).

Dengan berlakunya Undang-Undang Yayasan ini terjadilah perubahan yang fundamental apabila dibandingkan dengan operasional Yayasan selama ini, baik itu mengenai keberadaan Yayasan sebagai badan hukum, organ-organ Yayasan maupun mengenai harta kekayaan Yayasan. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka diajukan penelitian dalam rangka pembuatan tesis dengan judul:

"TINJAUAN YURIDIS PENDIRIAN YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM YANG NON PROFIT ORIENTED PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN"

1.2 Perumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana Implementasi Yayasan Sebagai Badan Hukum Yang *Non Profit Oriented* Pasca Berlakunya Undang-Undang Yayasan?
- 1.2.2. Apakah faktor-faktor penghambat Implementasi Yayasan Sebagai Badan Hukum Yang *Non Profit Oriented* Pasca Berlakunya Undang-Undang Yayasan?

²³ H.P. Panggabean. *Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan dan Upaya penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Surya Multi Grafika, 2005), hlm.150.

1. 3. Metode Penelitians

Metode penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen dengan pendekatan yang pada dasarnya bersifat yuridis.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum eksplanatoris karena bersifat untuk menguraikan secara lebih mendalam tentang keberlakuan undang-undang yang menggambarkan secara lengkap dan terperinci tentang implementasi pendirian Yayasan sebagai badan hukum yang *non profit oriented* pasca diberlakukannya Undang-Undang Yayasan dan faktor-faktor penghambatnya.

1.3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan penjelasan sebagai berikut:

Pendekatan normatif dilakukan dengan mempelajari dan menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1. 3. 2. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang didapat secara langsung melalui kegiatan penelitian pada tiga Yayasan di Kota Bandar Lampung dan tiga orang Notaris.
- b. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan melalui studi

dokumentasi dan literatur, khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian.

Data Sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ketiga.
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas bahan hukum primer misalnya buku-buku, referensi, literature atau karya ilmiah yang terkait dengan materi penulisan.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, hasil penelitian, majalah dan surat kabar.

1.3. 3. Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. 3. 3. 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian data pada beberapa Yayasan di Kota Bandar Lampung.

Pengumpulan data diawali dengan cara studi pustaka, yakni dengan melakukan identifikasi sumber data, membaca pustaka, mengutip, mencatat data atau bahan, termasuk dokumen-dokumen anggaran dasar Yayasan, serta mengkaji atau menelaah bahan-bahan hukum yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

Untuk menyempurnakan dan melengkapi data sekunder, maka dilakukan pengumpulan data primer melalui studi lapangan dengan cara wawancara (*interview*) dengan para responden yang dianggap berkompeten untuk memberikan data yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, dengan terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara (*interview guide*) dalam melakukan wawancara. Materi wawancara tersebut kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung sesuai dengan situasi dan kebutuhan

1. 3. 3. 2 Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan cara:

- a. *Editing* yaitu dengan cara meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka diusahakan melengkapi kembali dengan melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan.
- b. *Coding* yaitu pengelompokan (mengklasifikasikan) data yang diperoleh untuk mempermudah dalam melakukan analisis.
- c. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

1. 4 . Sistematika Penulisan

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka penulisan tesis ini disusun dengan secara sistematis terbagi atas tiga bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan Latar Belakang Penelitian, Pokok Permasalahan, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian dan

pembahasan mengenai pendirian yayasan sebagai badan hukum yang *non profit oriented* pasca berlakunya undang-undang No. 16 tahun 2001 juncto undang-undang No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan; faktor-faktor penghambat implementasi pendirian Yayasan sebagai badan hukum yang *non profit oriented* pasca berlakunya Undang-Undang Yayasan.

Bab III Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai hasil dari penelitian mengenai pendirian yayasan sebagai badan hukum yang *non profit oriented* pasca berlakunya undang-undang Yayasan; faktor-faktor penghambat implementasi pendirian yayasan sebagai badan hukum yang *non profit oriented* pasca berlakunya undang-undang tentang Yayasan.

